



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dengan adanya dinamika perubahan pengaturan tentang pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG  
 dan  
 BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Bakal Calon adalah penduduk warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kesehatan, maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
22. Dihapus.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 29a. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/tanda gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
30. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

F

31. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  32. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
  33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  36. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  37. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  38. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
    - b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
    - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten ;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan, dan BPD;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati,
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada BPD.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mulai memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
- (3) Bupati menetapkan waktu pemungutan suara paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari selain hari kerja.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus.
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. memenuhi syarat lain yaitu:
    1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
    2. sehat rohani;
    3. berkecakupan baik;
    4. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3);
    5. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
    6. dihapus.
    7. cakap membaca dan menulis;
    8. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
    9. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
    10. didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga Desa setempat dengan dibuktikan surat tanda dukungan; dan
    11. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (5) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih wajib mengambil/menjalani cuti secara otomatis.
- (6) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.

f

6. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan dalam DPS.
  - (2) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukkan salah satu bukti asli berupa:
    - a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
    - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
  - (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Petugas Pendaftaran Pemilih.
  - (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.
  - (5) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
  - (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat.
7. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih meninggal dunia, kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan.
  - (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
  - (3) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan seperti warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.
  - (4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan Panitia Pemilihan dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
8. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan apabila berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes kesehatan, jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon secara tertulis.

- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan model soal pilihan ganda.
- (5) Calon yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki nilai rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

9. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. meneliti berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
  - b. menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan BPD, Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, Camat dan Perangkat Daerah terkait serta pihak berwenang apabila diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, ternyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilanjutkan sampai pelantikan.

11. Ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah mengenai Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Ketua BPD menyampaikan surat usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan dari Panitia Pemilihan diterima, disertai berita acara musyawarah dan lampirannya.
- (3) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

- (4) Berdasarkan laporan usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memproses Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih berupa Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

12. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga Pasal 75A dan Pasal 75B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

13. Ketentuan Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa melalui Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) *Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa / Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.*
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rencana biaya diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa/ Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan *dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas usulan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.*
- (7) Bakal Calon/ Calon dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 99

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
  - (4) Laporan pimpinan BPD kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
  - (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
15. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
  - (2) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
  - (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Pejabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.
16. Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 110

- (1) BPD mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kekosongan jabatan kepala desa/ paling lama 15 hari sebelum kepala desa berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat
- (3) Setelah melakukan penelitian, Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memproses pengangkatan Pejabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

17. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian Penjabat Kepala Desa, maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
  - (2) Setelah melakukan penelitian, Camat berdasarkan aspirasi masyarakat dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
  - (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memproses pemberhentian penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.
18. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah Kabupaten Pematang Siantar sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
  - (2) Dihapus
  - (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
  - (4) Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
19. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 117A dan Pasal 117B sehingga Pasal 117A dan Pasal 117B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 117B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

20. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 119

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
21. Diantara Pasal 119 dan 120 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 119A dan Pasal 119B, sehingga Pasal 119A dan Pasal 119B berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 119A

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 119B

Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

22. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 120

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
  - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau tunjangan kepala Desa, pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
23. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 121

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
  - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
    - c. bukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
24. Penjelasan Pasal 78 diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 78.
25. Penjelasan Pasal 79 diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 79.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Agustus 2018

**BUPATI PEMALANG,**

Cap  
ttd

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap  
ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA  
TENGAH: (10/2018);**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG**



**PUJI SUGIHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75A

Cukup jelas.

Pasal 75B

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk:

- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/ surat suara, pembuatan tanda gambar Calon dan sebagainya);
- b. pendaftaran pemilih;
- c. tempat pemungutan suara dan kelengkapannya;
- d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
- e. pelaksanaan ujian penyaringan;
- f. pelaksanaan penyampaian visi dan misi;
- g. konsumsi dan pelaksanaan rapat;
- h. honor Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, dan petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan;
- i. biaya perjalanan dinas koordinasi atau pelatihan; dan
- j. penyelenggaraan pelantikan apabila dilaksanakan di Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dibiayai dari anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 117A  
Cukup jelas.  
Pasal 117B  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 119A  
Cukup jelas.  
Pasal 119B  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10